

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
MANDIRI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**



**SYAUQI BEYK
NIM. 30183713**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
MANDIRI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

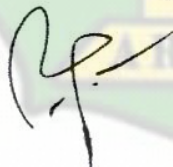
**SYAUQI BEYK
NIM. 30183713
Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini dapat diajukan kepada
pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Muhammad Zulfilmi, S.Ag., M.A.) (Dr. Nevi Hasnita, S.Ag M.Ag)

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MANDIRI (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR)

SYAUQI BEYK

NIM. 30183713

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Tanggal: 07 Juni 2022 M
08 Dzulhijjah 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Armiadi Musa, MA
Penguji,

Sekretaris,

Suherman, S.IP., M.Ec
Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Penguji,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Penguji,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Dr. Nevi Hasnita, MA

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)
NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syauqi Beyk
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh 20 April 1991
NIM : 30183713
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Syauqi Beyk

NIM: 30183713

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara umum berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019/2020.¹ Adapun ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

¹ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019/2020), hlm. 123-131.

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūla	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa ‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
yang diawali dengan baris kasrah (.) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*.
Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضى الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)
Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:
Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan • (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan • (hā').
Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)
penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
Apabila terdapat di awal kalimat dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd*

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaw	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alim lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال

Abū al-Layth al-Samarqandī	ابوالليث السمرقندي
----------------------------	--------------------

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf هـ (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرماتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بإله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, atas kehendak Allah Swt. penulisan tesis yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam atas keharibaan Nabi Muhammad Saw. beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam mendukung pendidikan yang penulis tempuh.

Tesis ini merupakan tugas akademik yang harus penulis selesaikan dalam memenuhi syarat untuk mendapat gelar magister dalam Prodi Ekonomi Islam pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta yang sejak kecil telah mengasuh dan mendidik penulis dengan cinta dan kasih sayangnya yang tulus serta memberikan dukungan moril dan materil yang diiringi dengan doa kepada Allah Swt., sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih kepada Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A. sebagai pembimbing I dan kepada Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing penulis, sehingga dapat merampungkan tesis ini. Ucapan terima kasih juga kepada Penasehat Akademik beserta staf pengajar dan karyawan di lingkungan Pascasarjana yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry beserta Asisten Direktur, Ketua Konsentrasi Ekonomi Islam dan kepada seluruh dosen yang mengajar pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

paradigma berpikir kepada penulis, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

Berikutnya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Prodi Ekonomi Islam angkatan 2018 yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini. Akhirnya, tiada harapan yang paling mulia dan terpuji selain tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Mungkin dalam pembahasan tesis ini terdapat berbagai kekeliruan, kesalahan dan kejanggalan, dengan lapang hati dan tangan terbuka penulis siap menerima segala macam bentuk kritikan, saran atau nasihat yang sifatnya membangun dan bermanfaat demi perbaikan.

Akhirnya pada Allah jualah penulis mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis

Syauqi Beyk

ABSTRAK

Judul Tesis : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh
Besar)

Nama NIM : Syauqi Beyk/30183713

Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Zullhilmi, M.A

Pembimbing 2 : Dr. Nevi Hasnita, M.Ag

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Efektivitas, Pemberdayaan

Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Namun pada kenyataannya penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar lebih banyak pada pembangunan fisik. Padahal di Kabupaten Aceh Besar masih banyak potensi ekonomi masyarakat yang perlu dilatih dan dikembangkan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif, sehingga dapat menyeimbangkan pembangunan, baik secara fisik dan non fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus di Kabupaten Aceh Besar). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Kabupaten Aceh besar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (1) mengadakan Musyawarah Desa (MUSDES) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait program yang akan dijalankan. (2) Menentukan skala prioritas dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Adapun efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar masih kurang merata dalam hal pemberdayaan masyarakat, Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik, seperti infrastruktur. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan.

مستخلص البحث

عنوان البحث : فعالية إدارة صندوق القرية في تمكين المجتمع وفقاً لمنظور اقتصادي إسلامي (دراسة الحالة في

(Kabupaten Aceh Besar)

الاسم و رقم القيد : سيوكيبك : ٣. ٣١٧٣٨١

مرشد ١: الدكتور. محمد ذوالحلي A.M

مرشد ٢: الدكتور. نيفحسنيता M.Ag

الكلمات الدالة : تخصيص صندوق القرية، فعالية، تمكين

ولا يقتصر تخصيص الأموال القروية على تطوير الهياكل الأساسية فحسب، بل إن تمكين المجتمعات المحلية من المهم الاهتمام به وتنفيذه حتى يمكن توزيع التنمية بالتساوي. ولكن في الواقع، استخدام أموال القرية في (Kabupaten Aceh Besar) هو أكثر في التنمية المادية. في حين أنه في (Kabupaten Aceh Besar) لا يزال هناك الكثير من الإمكانات الاقتصادية المجتمعية التي تحتاج إلى تدريب وتطوير حتى يتمكن تمكين المجتمع من العمل بفعالية، بحيث يمكن أن يوازن بين التنمية جسديا وغيره. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية إدارة الصناديق القروية في تمكين المجتمع وفقاً لمنظور اقتصادي إسلامي (دراسة حالة في Aceh Besar). يستخدم في هذا البحث نوع البحث الميداني (*field research*)، باستخدام منهج كفي. تقنيات جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلة والوثيقة. أظهرت نتيجة البحث أن استراتيجية إدارة صندوق القرية من قبل حكومة القرية في (Kabupaten Aceh Besar) تم تنفيذها من خلال عدة مراحل، وهي (١) إجراء مداولات القرية التي تهدف إلى تلبية تطلعات المجتمع المتعلقة بالبرنامج المزمع تنفيذه. (٢) تحديد مقياس الأولوية في تنفيذ البرامج التي تم التخطيط لها من قبل حكومة القرية. ولا تزال فعالية استخدام أموال القرى في آتشيه بيسار ريجنسي متفاوتة من حيث تمكين المجتمعات المحلية، بحيث تتعلق أموال القرى أكثر بالتنمية المادية، مثل الهياكل الأساسية. ويصبح التمكين الاقتصادي مهماً على المدى الطويل بحيث يكون لكل رب أسرة مستوى اقتصادي راسخ.

ABSTRACT

Thesis Title : The Effectiveness of Village Fund Management in Community Empowerment According to the Islamic Economic Perspective (Case Study in Aceh Besar District)
NIM Name : SyauqiBeyk/30183713
Advisor 1 : Dr. Muhammad Zullhilmi, M.A
Advisor 2 : Dr. Nevi Hasnita,. M.Ag
Keywords : Village Fund Allocation, Effectiveness, Empowerment

The Village Fund Allocation (ADD) is not only focused on infrastructure development, but community empowerment is important to pay attention to and implement so that development can be evenly distributed. However, in reality, the use of village funds in Aceh Besar District is mostly for physical development. Whereas in Aceh Besar District there is still a lot of community economic potential that needs to be trained and developed so that community empowerment can run effectively, so that it can balance development, both physically and non-physically. This study aims to analyze the effectiveness of village fund management in community empowerment from an Islamic economic perspective (a case study in Aceh Besar District). The type of research used is field research, with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews and documentation. The results showed that the village fund management strategy by the village government in Aceh Besar Regency was carried out through several stages, namely (1) holding a Village Deliberation which aims to accommodate the aspirations of the community regarding the program to be implemented. (2) Determine the priority scale in carrying out the programs that have been planned by the village government. The effectiveness of the use of village funds in Aceh Besar District is still uneven in terms of community empowerment, so that village funds are more for physical development, such as infrastructure. Economic empowerment is important in the long term so that every family head has an established economic level.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ASBTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN PENGELOLAAN DANA DESA	
A. Tinjauan Tentang Dana Desa	17
1. Pengertian Dana Desa	17
2. Sumber Dana Desa	18
3. Tujuan Dana Desa	18
4. Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN	20
5. Pengelolaan Dana Desa	22
6. Penyaluran dan Pencairan Dana Desa	28
7. Desa Mandiri	30
B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat	32
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	32
2. Tujuan dan Indikator Pemberdayaan.....	37
3. Strategi dan Sasaran Pemberdayaan	39

4. Pemberdayaan Ekonomi dalam Pandangan Islam	43
C. Konsep Efektivitas	47
1. Pengertian Efektivitas	47
2. Pengukuran Efektivitas	48
3. Kriteria Efektivitas	49
D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	50
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	50
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	52
3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam	57
4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam	61
5. Keterkaitan Alokasi Dana Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat.....	62
 BAB III : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH BESAR	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Strategi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar	72
C. Efektifitas Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar	79
D. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar	90
 BAB IV : PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Transfer APBN.	20
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peningkatan Jumlah Dana Desa.	20
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas.	50
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.	65
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.	66
Tabel 3.3 Perkembangan BUMG Gampong Tanjung Selamat. .	67
Tabel 3.4 Jenis Mata Pencarian Masyarakat.	68
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Perekonomian Gampong.	69
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.	71
Tabel 3.7 Jenis Mata Pencarian Masyarakat.	71
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Gampong Tanjung Selamat.	
Tahun 2019/2021.	80
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Gampong Meunasah Lhok.	
Tahun 2019/2020.	83
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Gampong Lambheu.	
Tahun 2019/2020.	85
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivit	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa dalam hal pemberdayaan masyarakat desa.¹

Salah satu upaya pengembangan desa dilakukan melalui Alokasi Dana Desa, dimana salah satunya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa bukan hanya untuk pembangunan secara fisik, akan tetapi masyarakat juga membutuhkan demi keberlangsungan hidupnya. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa desa yang menjalankan manajemen keuangan ini tidak berpedoman kepada aturan pelaksanaan tertentu, sehingga dalam pengalokasian dana desa tidak sesuai dengan aturan dan target yang diinginkan.²

Pada dasarnya ADD tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat serta pengelolannya menggunakan nilai-nilai Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.³

¹ Abidin, Muhammad Zainul. *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa* (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 6 No.1. 2015), hlm. 61-76.

² Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 104.

³ Widjaja Haw, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomom* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.165.

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan ADD adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No, 162 Tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa disebutkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan ADD sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran dana desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (alokasi dasar) dan sebesar 10% (alokasi formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran dana desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%.⁵

Dalam pengalokasian dana desa dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang digunakan diantaranya untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting.

Besaran porsi ADD sebesar 70% yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat menjadi hal penting bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak digulirkannya ADD di Kabupaten Aceh Besar, terlihat bahwa pengelolaan dana desa pada umumnya masih terfokus pada pembangunan fisik, seperti pembangunan sarana dan prasarana (gedung kantor, perbaikan jalan dan jembatan, dan lainnya), sedangkan pembangunan dalam bentuk non fisik, seperti pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa yang sedang dalam tahap kegiatan pembangunan, sehingga Alokasi Dana Desa ini dirasa belum efektif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁶

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019), jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 23 kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 604 desa. Diharapkan dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) ini bisa menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.⁷ Oleh karena itu, demi terciptanya desa mandiri maka peningkatan potensi ekonomi desa yang berbasis masyarakat harus di munculkan. Dalam peningkatan ekonomi desa

⁶ Hasil wawancara dengan Herianti, Kasubag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, pada tanggal 6 Desember 2021 di Aceh Besar

⁷ Suparno dan A.Suhaenah, *Pembangunan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 67.

diperlukan keterlibatan masyarakat sekitar, terutama dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.⁸

Terdapat beberapa hasil penelitian dan kajian terkait manajemen dana desa, antara lain: *Pertama*, penelitian Inten Meutia dan Liliana dengan judul “Pengelolaan Keuangan Desa”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.⁹ Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam permendagri No. 113 / 2014 dan telah memenuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Begitu juga dengan penatausahaan secara umum hampir semua desa telah dapat menjalankannya dengan baik. Hanya saja, beberapa desa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban masih mendapatkan hambatan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki.

Kedua, penelitian yang dilakukan Faizatul Karimah, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie, dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”.¹⁰ Dalam penelitian ini menyebutkan secara normatif dan administratif pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik. Akan tetapi secara substantif, program pemberdayaan belum maksimal dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan seperti partisipasi masyarakat baik dalam hal perencanaan, pengawasan dan juga transparansi dan pertanggungjawaban yang belum dilakukan secara maksimal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dewi Nurfaizal, Dyah Mutiarin dan Sakir dengan judul “ Akuntabilitas

⁸ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers: 2015), hlm. 255.

⁹ Inten Meutia dan Liliana, “Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8, No 2, Desember 2016, hlm. 336.

¹⁰ Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Administratif Publik*, Vol. , No. 4, April 2014, hlm. 597

Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2016”.¹¹ Penelitian ini menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana Desa Tegalrejo kurang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yang terdiri dari: Belum ada rincian waktu terkait waktu pelaksanaan; Kurang transparan dalam menyampaikan laporan pengelolaan anggaran; Belum semuanya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; Belum maksimal dalam pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana untuk menginformasikan laporan pengelolaan Dana Desa; Perangkat desa yang kurang berkoordinasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Dari ketiga penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian pertama dan kedua mencoba melihat bagaimana pengelolaan dana desa, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada atau belum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan selain lokasi penelitian berbeda juga fokus penelitiannya berbeda. Penulis tidak hanya fokus meneliti pengelolaan dana desa secara Undang-undang dan aturan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana pengelolaan dana desa tersebut menurut tinjauan ekonomi Islam. Penelitian ketiga juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ketiga hanya melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur saja. Penelitian ketiga tidak melihat bagaimana manajemen dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal pemberdayaan ekonomi. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih melihat bagaimana keseriusan desa mengelola dana

¹¹Muhammad Dewi Nurfaisal, Dyah Mutiarin dan Sakir dengan judul “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2016, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No 1, April 2019, hlm. 58.

desa dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Dari beberapa perbedaan tersebut, maka penelitian yang akan penulis lakukan memiliki daya tarik tersendiri untuk diselesaikan dalam bentuk tesis.

Permasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah masih kurangnya porsi alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kurangnya efisiensi yang dilakukan aparatur pengelola dana desa dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Aceh Besar. Dalam aturan Alokasi Dana Desa sudah disebutkan bahwa penggunaan dana desa sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.¹² Namun pada kenyataannya, penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar lebih banyak pada pembangunan fisik, sementara pembangunan dalam bentuk non fisik, termasuk pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya. Padahal di Kabupaten Aceh Besar masih banyak potensi ekonomi masyarakat yang perlu dilatih dan dikembangkan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif, sehingga dapat menyeimbangkan pembangunan, baik secara fisik dan non fisik.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada Kabupaten Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

1. Bagaimana strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Mandiri di Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana efektivitas alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri di Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa mandiri di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui efektivitas alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa mandiri di Kabupaten Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang bagaimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa mandiri di Kabupaten Aceh Besar. Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang terkait tentang Alokasi Dana Desa.
2. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan umum atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum dan mahasiswa sebagai rujukan serta menambah referensi ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Setelah mengadakan kajian kepustakaan, penulis tidak menemukan pembahasan secara mendetail dan spesifik dalam tesis dan disertasi mengenai pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa mandiri di Kabupaten Aceh Besar. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

Penelitian Moh. Farhan tentang kajian efektivitas penggunaan pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep lebih banyak kepada pembangunan desa daripada pemberdayaan masyarakat. Program perencanaan penggunaan dana desa ini dianggap efektif sebab pembangunan desa diyakini akan bisa memperbaiki perekonomian masyarakat dengan infrastruktur yang baik.¹³ Persamaannya adalah dari tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dana desa berjalan dengan baik dan efektif. Perbedaannya adalah pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Tulisan Syarifah Vandiratika Harning tentang dana desa dan kepadatan belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi kepadatan belanja dana desa di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Meuraxa telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Adapun partisipasi masyarakatnya masih rendah, dikarenakan tidak semua desa mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Kepadatan belanja dana desa telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan desa,

¹³ Moh. Farhan, *Kajian Efektivitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

dapat dilihat dari terbantunya kebutuhan desa, bertambahnya aset desa yang menyebabkan peningkatan pendapatan desa. Namun partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan pencapaian tujuan dari pemanfaatan dana desa tidak optimal. Implikasinya adalah dengan adanya dana desa, investasi di desa semakin bertambah sehingga telah meningkatkan pembangunan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi maupun sosial.¹⁴ Persamaannya adalah dari tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dana desa berjalan dengan baik dan efektif. Perbedaannya adalah pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Tulisan Didiek Setiabudi Hargono tentang efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Penelitian ini membahas efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa dengan sampel di empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Bali. Perhitungan kuantitas Alokasi Dana Desa yang diterima tiap daerah harus sesuai dengan formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variable yang terkait dengan karakteristik desa, seperti variable kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah PBB desa serta variable jumlah komunitas di desa, yaitu dusun yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kabupaten Karangasem. Indikator efektifitas dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi desa.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang Alokasi Dana Desa, sedangkan perbedaannya tidak membahas tentang manajemen pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

¹⁴ Syrarifah Vandiratika Harning, *Dana desa dan kepadatan belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*, Tesis (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), hlm. 36.

¹⁵ Didiek Setiabudi Hargono, *Efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*, Tesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 16.

Tulisan Harman Pamuji tentang dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pengembangan ekonomi di Kota Pinang Kabupaten Lubuhanbatu Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD, serta dampak alokasi dana desa terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari kesiapan berupa daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai berupa penyusunan pertanggungjawaban dan pendapatan masyarakat Kota Pinang meningkat setelah adanya program Alokasi Dana Desa (ADD).¹⁶ Persamaannya dalam penelitian ini adalah mengenai hasil penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perbedaannya adalah terletak pada dampak alokasi dana desa.

Tulisan Agus Subroto tentang Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di Desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung 2008). Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.¹⁷ Persamaannya adalah penggunaan dana desa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan data berupa manajemen dan administrasi keuangan.

¹⁶ Harman Pamuji, *Dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pengembangan ekonomi di Kota Pinang Kabupaten Lubuhanbatu Selatan*, Tesis (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2011), hlm. 19.

¹⁷ Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung 2008)*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. 2009), hlm. 27.

Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi analisis objek maupun metode penelitian yang digunakan. Di sini, peneliti akan mengkaji bagaimana manajemen pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

F. Kerangka Teori

Secara umum Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa.
3. Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Disamping itu, diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.
- c. Desa Maju dan/atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

- a. Ketepatan penentuan waktu
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan
- e. Ketepatan berfikir
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan, dan
- h. Ketepatan sasaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini, penulis meneliti tentang pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, yang berupa penjelasan-penjelasan ilmiah dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:²⁰

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh melalui wawancara dengan para aparatur desa dan masyarakat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh

¹⁸ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 32.

¹⁹ Safari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983) hlm. 31.

²⁰ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gp Pers, 2008), hlm. 253.

Besar. Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga (3) gampong, yakni (1) Gampong Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, (2) Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Lhoong, dan (3) Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah. Adapun alasan pemilihan desa tersebut dikarenakan ketiga desa termasuk dalam kategori desa mandiri. Hal ini terlihat dari penyaluran dana desa dimana status mandiri dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama 60 persen, dan tahap kedua 40 persen.

- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumentasi terkait tabulasi pengalokasian dana desa, informasi anggaran desa dan informasi realisasi anggaran yang di cairkan pada setiap kegiatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹

Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi-struktur. Menurut Sugiono jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²² Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi

²¹ Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. 5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 111.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 50.

penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan ADD.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah sebagian masyarakat desa serta pemerintah desa yang ada di tiga desa (Gampong Tanjung Selamat, Meunasah Lhok, dan Lambheu), baik kepala desa, sekretaris, bendahara dan aparatur gampong yang terkait dengan kegiatan pengelolaan ADD.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang kegiatan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar dari aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah kongkrit yang akan penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan menemukan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²³ Setelah

²³ Muh Nadzir, *Metode...*, hlm. 132.

data tersebut diteliti dan dianalisis satu persatu, selanjutnya ditarik konklusi atau kesimpulan, yakni tentang bagaimana manajemen alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari empat bab. Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan menengahkan pembahasan yang saling berkesinambungan antara satu dan lainnya.

Bab pertama, merupakan bab yang mengantarkan pembahasan pada bab-bab berikutnya, sebab dalam bab ini sudah ditemukan permasalahan-permasalahan pokok dalam penelitian. Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab ini tercakup metode penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang didukung pula oleh teori-teori dari berbagai literature. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab kedua, membahas landasan teoritis sebagai dasar penelitian, yang meliputi tinjauan tentang dana desa, pemberdayaan masyarakat, serta efektivitas.

Pentingnya pemaparan landasan teori pada bab kedua, agar memperoleh pemahaman secara jelas tentang apa dan bagaimana pembahasan konsep pengelolaan dana desa.

Pada bab ketiga, memaparkan secara jelas seluruh temuan hasil lapangan yang berkenaan dengan strategi pengelolaan dana desa serta efektivitas dana desa.

Bab keempat, merupakan penutup yang memuat beberapa simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

A. Tinjauan tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹

Menurut peraturan menteri keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat (2)

bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.³

Dana Desa memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dana Desa paling banyak digunakan untuk pembangunan desa, selanjutnya diikuti oleh pemberdayaan, pemerintah dan kemasyarakatan.

2. Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain- lain, dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana perimbangan.⁴

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

³ Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL*. Vol. 2 (1). hlm. 2018).

⁴ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hlm, 4.

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/kota.

3. Tujuan Dana Desa

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) prioritas penggunaan dana Desa yaitu untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa.
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Alokasi dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sementara tujuan alokasi dana Desa adalah:⁵

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

⁵ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015) hlm. 62

- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana Desa bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa. Semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

4. Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Mekanisme penyaluran dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Mekanisme Transfer APBN

Menurut petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan Desa tahun 2015 mekanisme pencairan dana dan penyaluran ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pencairan dana Desa dilakukan bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis, dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas Desa.
- e. Penyaluran ADD dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatangani oleh Kepala Desa.
 - 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat swelanjutnya mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penyaluran dana desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana desa, dalam hal ini direktur dana perimbangan kementerian keuangan. Adapun syarat untuk dapat dilakukan penyaluran dana Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Pasal 16 yang menyebutkan:

- (1) Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana Desa;
- (2) Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati/wali kota menyampaikan:
 - a. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Peraturan Bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa.
- (3) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran dana desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati/wali kota mengenai APBD.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Seperti halnya pencairan dari RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening Desa juga terbagi dalam tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20% untuk tahap III.

5. Pengelolaan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁶

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Menurut Sholeh, ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷ Sementara tujuan ADD adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

⁶ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa...*, hlm. 54.

⁷ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa...*, hlm. 62.

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa, semua kegiatan harus di pertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

Penggunaan ADD yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti RT, RW, dan PKK. Hal tersebut tertuang

dalam Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa tahun 2015.

Secara umum ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.⁸

Adapun prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui :

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa.
3. Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Di samping itu, diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan

⁸ Peraturan Menteri Keuangan No. 07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.⁹

Menurut Roberto, dkk., Pengelolaan Keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:¹⁰

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Prinsip prioritas penggunaan dana desa yaitu:¹¹

⁹ Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, Analisis Pengelolaan Alokasi... hlm. 123

¹⁰ Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, Analisis Pengelolaan Alokasi... hlm. 125

¹¹ DJPPMD. *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Kemenkeu: 2015. Diakses 6 Juli 2021. www.djpk.kemenkeu.go.id.

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut tipologi desa adalah:¹²

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui BUM Desa.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan tipologi desa adalah sebagai berikut:¹³

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada

¹² DJPPMD. *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Kemenkeu: 2015. Diakses 6 Juli 2021. www.djpk.kemenkeu.go.id.

¹³ DJPPMD. *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas...*

pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.

2. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.
3. Desa Maju dan/atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

6. Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.¹⁴

Penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahapan yaitu tahap I sebesar 60% pada bulan Maret dan tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran dana desa ini disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (alokasi dasar) dan

¹⁴ Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses 7 Juli 2021.

sebesar 10% (alokasi formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%.¹⁵

Untuk bisa mendapatkan ADD, pemerintah desa harus menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran ADD. Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka rekening desa yang nantinya rekening kas desa tersebut akan menerima penyaluran dana desa dari pemerintah pusat.¹⁶

Besarnya anggaran dana desa tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dari 20.766,2 Triliun Rupiah di tahun 2015, menjadi 47.684,7 Triliun Rupiah di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 81.184,3 Triliun Rupiah dan diperkirakan hingga tahun 2019 anggaran dana desa ini akan mencapai 111.840,2 Triliun Rupiah.¹⁷ Kenaikan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Peningkatan Jumlah Dana Desa

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Dana Desa	20.766,2 T	47.684,7 T	81.184,3 T	103.791,1 T	111.840,2 T
Rata-Rata Dana Desa Per Desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 Juta	1.400,8 Juta	1.509,5 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI

¹⁵PMK 49/PMK.07/2016. Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Diakses 7 Juli 2021 kemenkeu.go.id.

¹⁶Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*.

¹⁷DJPK, 2015. Diakses <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4617>, 7 Juli 2021

Pada setiap tahap pencarian, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari alokasi dana desa, dimana RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus di tandatangi oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Sedangkan Rincian RPD di tandatangi oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa.

Pencairan Dana Desa ini dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁸

7. Desa Mandiri

Pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa digunakan untuk penyusunan prioritas penggunaan dana desa. untuk mengetahui tipologi desanya pemerintah harus menggunakan data indeks desa membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Indeks desa membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi social, ekonomi, dan deimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjalin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDM dikasifikasikan menjadi 5 (lima) status desa, diantaranya:¹⁹

1. Desa Mandiri atau disebut desa Sembada

¹⁸ DJPK, 2015. Diakses <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4617>, 7 Juli 2021

¹⁹ Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, *Pengelolaan keuangan desa*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), hal. 41-42

2. Desa Maju atau desa Pra-semabada
3. Desa Berkembang atau disebut desa Madya
4. Desa Tertinggal atau yang disebut desa Pra-madya
5. Desa Sangat Tertinggal atau disebut desa Pratama

Adapun Desa Mandiri atau disebut Desa Sembada merupakan desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

Konsep Kemandirian Desa dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep yang dapat dilihat dari empat (4) indikator yaitu:²⁰

1. Ketahanan Sosial (IKS)
2. Ketahanan Ekonomi (IKE)
3. Ketahanan Ekologi (Lingkungan) (IKE).

Berdasarkan Indikator-Indikator yang dipergunakan dalam studi ini, maka dapat diambil asumsi-asumsi sebagai berikut:²¹

1. Ketahanan Sosial dalam Kemandirian Desa memiliki dua indikator yaitu, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Indikator ini dipilih berdasarkan pada tingginya pengaruh tiga indikator tersebut terhadap ketahanan sosial yang akan dikaji, hal ini diperkuat dengan indikator kemandirian desa.
2. Ketahanan Ekonomi menggunakan indikator akses kepasar dan jumlah masyarakat diatas pra-sejahtera

²⁰ Fujiartanto, Ivanovich, *Indeks Kemandirian Desa, Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. (Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 47.

²¹ Fujiartanto, Ivanovich, *Indeks Kemandirian Desa, Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm 87.

karena dua indikator ini karena merupakan gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat.

3. Ketahanan Ekologi (Lingkungan) memasukan indikator jumlah air yang layak dikonsumsi dan frekuensi bencana, karena dua faktor tersebut merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur kualitas ekologi (lingkungan) serta kerentanaan kondisi perekonomian akibat kejadian tidak terduga.

Hubungan dana desa dengan kemandirian desa misalnya dalam bidang pembangunan, dana desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, dan prasarana desa menuju kemandirian seperti sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, dan lingkungan hidup masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. *Empowerment*, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “*energize*” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.²²

Pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada pentingnya individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Pemberdayaan dilakukan secara bertahap,

²² Teguh Sulistiyani Ambar. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 78.

berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar, dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*)²³

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dari luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi.

United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:²⁴

1. *Getting to know local community*. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya.

²³ Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 146.

²⁴ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 246.

Mengetahui hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat.

2. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat. Pengetahuan merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual, dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
3. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan, faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat didalam masyarakat.
4. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasif agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu di pecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
5. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.
6. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat di bimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar.
7. *Fostering self-confidance.* Membangun rasa perca diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.

8. *Deciding on a program action.* Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu ditetapkan berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya. Aksi perlu ditetapkan berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
9. *Recognition of strengths and resources.* Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal.
10. *Helping people of continue to work on solving their problems.* Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
11. *Increasing people ability for self-help.* Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri. Keswadayaan menjadi nilai-nilai dasar dalam upaya pembangunan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁵

1. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural,

²⁵ Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial.* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 86-87.

maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

2. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi :
 - a. Pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya.
 - b. Penguatan kelembagaan.
 - c. Penguasaan teknologi.
 - d. pemberdayaan sumber daya manusia.
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
4. kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah :
 - a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal)
 - b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*
 - c. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
 - d. Penguatan industri kecil
 - e. Mendorong munculnya wirausaha baru dan
 - f. Pemerataan spasial
5. kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup :
 - a. Peningkatan akses bantuan modal usaha
 - b. Peningkatan akses pengembangan SDM dan
 - c. Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

2. Tujuan dan Indikator Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.²⁶

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam adalah karena adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini maka akan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Dalam Islam, konsep pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam Al-Quran QS. Ar-Ra'd ayat 11 :

فَلَا سُوْءًا يَّقْوَمُ اللّٰهُ اَرَادَ وَاِذَا بِاَنْفُسِهِمْ مَّا يُعَيِّرُوْنَ حَتّٰى يَّقْوَمَ مَّا يُعَيِّرُ لَا اللّٰهُ اِنَّ
لَّهٗ مَرَدًّا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

²⁶ Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 51

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan, selama mereka tidak berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Hal ini tentu sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat dimana melalui pemberdayaan masyarakat maka masyarakat dapat diberi peluang untuk berinovasi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Dengan diberi pelatihan ataupun dengan mengelola sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan mereka dapat mengelola dan mengolah sumber daya tersebut, dapat mengubah keadaannya ataupun menaikkan derajatnya dari miskin menjadi mempunyai kemampuan dan nilai.

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.²⁷

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain:²⁸

1. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.

²⁷ Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan...*, hlm. 63.

²⁸ Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan...*, hlm. 67.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yaitu responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.
6. Kesadaran hukum dan politik, yaitu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

3. Strategi dan Sasaran Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan hakikatnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pergerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (laboratorium). Suatu model cenderung harus membuat terlebih dahulu sebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan berpartisipasi, melakukan penyempurnaan, dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan, dan kebutuhan, serta cara atau pendekatan mereka. Dengan demikian, model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.²⁹

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Soeharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu:

²⁹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, Hlm. 51.

pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:³⁰

1. Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjelaskan peranya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

³⁰ Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan...*, hlm. 68-70

Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Begitupula dalam masyarakat, keragaman karakter akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilih dan memilah cara atau teknik pelaksanaan pemberdayaan. Pemilihan cara atau teknik ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini Dubois dan Miley menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat:³¹

1. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien atau sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien.
2. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan menghargai diri klien atau sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien atau sasaran.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien atau sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

³¹ Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan...*, hlm. 88-89.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu:³²

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien) pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

³² Zumaroh. Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat. (FOKUS:Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.4 (1), 2019), hlm. 87.

4. Pemberdayaan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dan menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, semua masalah yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Pembangunan dalam pandangan Islam adalah suatu konsep untuk norma perilaku dan sistem perekonomian yang menyangkut bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi.

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial. Bersumber dari pandangan hidup, Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu :³³

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

³³ M. Umar Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2010), hlm. 5.

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam menyeru umat islam supaya berlaku adil. beliau bersabda :

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعْدِلُوا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ
المحسنين

Artinya: “Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.” (HR Ath-Thabrani)

2. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khilafah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Dalam surat Al Mudatstsir ayat 38 dinyatakan

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ — ٣٨

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Dalam Islam setiap orang merupakan pemimpin yang seharusnya memiliki rasa kepemimpinan dan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari hadis berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فِكُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas

yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." (HR al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, Shahih Muslim, VI/7, hadits no. 4828)

Pemimpin yang tidak bertanggung jawab juga berdosa. Jika ada satu orang saja tidak baik, maka pemimpin kelak yang akan ditanya. Jika ada satu orang saja terlantar, tidak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, maka pemimpin yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah.

Karena itulah seorang pemimpin seharusnya mengerti tentang pengertian pemimpin itu sendiri, tujuan, dan betapa pentingnya tugas pemimpin itu. Dia tak hanya membawa satu orang tapi seluruh warga di bawah kepemimpinannya.

Jadilah seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, karena setiap orang merupakan pemimpin. Jika setiap orang mempunyai rasa kepemimpinan dalam dirinya maka kehidupan akan damai dan sejahtera.

3. Prinsip tolong-menolong

Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong menolong. Setiap individu menjadi unit

yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْقَىٰ ۖ وَلَا عَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۚ
وَأَقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah:2)*

Orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai aplikasi dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang kekurangan. Mulai dari anak-anaknya serta ahli warisnya, ataupun bila yang wajib menanggung tidak ada, maka orang yang terdekat yang mempunyai peran wajib dalam pemenuhan kebutuhannya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.

C. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi pada tujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut.³⁴ Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.³⁵ Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Apabila dicermati bahwa efektivitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah, maka sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi tersebut. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.³⁶

2. Pengukuran Efektivitas

Efektifitas dana desa dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan atau ketepatan penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

³⁴ Ahadi Nopri, *Pengantar Manajemen* (Pekanbaru, 2014), hlm. 3

³⁵ Murni, Sri. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, 2014), hlm. 6

³⁶ Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 24

Efektivitas dana desa juga merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.³⁷

Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembangaan pengawasan berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:³⁸

1. Ketetapan penentuan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai suatu efektifitas.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

³⁷Sedarmayanti. *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 45

³⁸ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 85.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

3. Kriteria Efektivitas

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu tujuan perencanaan telah dicapai. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.³⁹ Rumus efektivitas menurut Mahsun (2014) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2014: 187

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah ditentukan atau suatu perbandingan target dari yang telah direalisasikan. Indikator efektivitas merupakan pengukuran dari kuantitas, kualitas dan waktu.

D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 134

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan secara bahasa berarti aman, sentosa, dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.⁴⁰ Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁴¹

Menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:⁴²

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Adapun pengertian kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁴³ Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut. Sedangkan Todaro

⁴⁰ W.J.S Purwadinata, *PengertianKesejahteraanManusia*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.126.

⁴¹ Undang-undang no 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 31.

⁴² Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2989), hlm.54.

⁴³ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LP3ES, 1982)

mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.⁴⁴

Kesejahteraan sosial menurut UUD RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal (1) ayat 1: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepirtual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier. Adapun spritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta mencari arti dan tujuan hidup. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

1. Sosial ekonomi rumah tangga masyarakat.
2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat.
3. Potensi regional (seperdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yng mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi.
4. Kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global.

⁴⁴ Todaro P Michael, Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 19.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materi dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Adapun menurut Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁵ Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

1. Bappenas

Bappenas Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi p0ngeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumahtangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih randah.

2. Biro Pusat Statistik

⁴⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10.

Menurut BPS ada 14 (empat belas) kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500,00.- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan sebagai rumah tangga miskin tidak sejahtera.

Badan pusat statistik (BPS) menyebutkan tentang latar belakang informasi mengenai konsep dan istilah yang digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai usia 1 tahun keluhan masyarakat terdapat kesehatan, imunisasi, pasien rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan, luas lantai, mendengarkan radio, membaca koran/surat kabar, serta menonton televisi. Dari beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.

b. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga

dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengidentifikasi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintahan bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Allah yang maha esa. Meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan sebagai lembaga konserfatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut⁴⁶:

- 1) Fungsi sosialisasi
- 2) Fungsi kontrol sosial
- 3) Fungsi pelestarian budaya
- 4) Fungsi reproduksi budaya
- 5) Fungsi difusi kultural
- 6) Fungsi peningkatan sosial
- 7) Fungsi modifikasi sosial

d. Kesehatan

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut BPS:

- 1) Keluhan kesehatan
- 2) Proses kelahiran
- 3) Kelahiran
- 4) Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan
- 5) Imunisasi
- 6) ASI
- 7) Mengobati sendiri
- 8) Obat tradisional
- 9) Berobat jalan
- 10) Tidak termasuk dalam berobat jalan
- 11) Rawat inap

e. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPS:

- 1) Bangunan Fisik
- 2) Status Penguasaan Rumah

⁴⁶ Wujudji, *Sosialogi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 2003), hlm. 31-42

Penjelasan di atas menyatakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan mampu membawa korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja berkembang.

3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesungkan, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Sejahtera dalam bahasa Arab disebut Al-falah yang secara bahasa diambil dari kata dasar falah yang bermakna zharafa bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al-falah artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat 1 yang artinya "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,"⁴⁷

Adapun menurut Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah al-falah berarti: kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia akhirat.⁴⁸ Dilihat dari segala sisi dan dimensi (komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari pengertian di atas, maka kesejahteraan (*falah*) bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 342.

⁴⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 129-133

seseorang, baik lahir dan batin, yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Ekonomi Islam menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayahal-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁴⁹

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkapan (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.⁵⁰

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.

⁴⁹ Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekuilibrium*, 2015, 3 (2), hlm. 380-405.

⁵⁰ Purwana. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Ponorogo, 2015), hlm. 76.

- 2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan. Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *fallah*. Dalam pengertian sederhana, *fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*fallah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.

Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu untuk saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. *Fallah*, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Mashlahah* merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, dan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam.

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atau usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika Faktor-faktor produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat di tingkatkan.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia.⁵¹ Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari: Perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan Kesuburan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. Kemudian lahir dari keluarga itu Abu Bakar Ash-Sidik r.a dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuk masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁵²

Dari beberapa definisi di atas, maka kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material, seperti terpenuhinya kebutuhan spritual, terpeliharannya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera itu terpenuhinya dua kriteria: *pertama*, terpenuhinya kebutuhan pokok individu rakyat, baik

⁵¹ Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana) hlm. 109.

⁵² Adiwarman A. Karim, *Ekonomimikro Islam...*, hlm. 130.

pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. *Kedua*, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat di kendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sodakoh, dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.⁵³ Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

- 1) Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
- 2) Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
- 3) Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- 4) Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
- 5) Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

⁵³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam...*, hlm. 132

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggungjawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial. Berlandaskan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi Syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.⁵⁴

⁵⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomimikro Islam...*, hlm. 132

5. Keterkaitan Alokasi Dana Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat

Dana desa merupakan alokasi bantuan sejumlah anggaran dari pemerintah pusat melalui desa. Dalam pemanfaatannya dana tersebut termasuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Apabila ADD dapat digunakan secara intensif dan efektif, maka ADD dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otoniminya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri, berdasarkan partisipasi masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu wilayah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga desa mandiri yang ada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Lhoong, dan Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah.

1. Profil Gampong Tanjung Selamat

Nama Gampong Tanjung Selamat terdiri atas dua kata, yaitu Tanjung dan Selamat. Menurut M. Ali Basyah (Alm), bahwa kata-kata “Tanjung” sudah ada sejak dahulu yang mana letak geografisnya di antara dua area persawahan memanjang dari daerah Barat dan Timur. Sebelum Indonesia merdeka, Tanjung ini terdiri dari Tanjung Cot Jambee dan Tanjung Runtuh yang dipimpin oleh seorang keuchik dan dua orang wali keuchik. Sejak Indonesia merdeka, pada saat H. Alibasyah (Alm) Menjabat sebagai asisten wedana Kecamatan Darussalam tahun 1946. Pada saat itu setiap gampong yang ada di Kecamatan Darussalam wajib mendaftar ke asisten wedana Darussalam, maka pada masa itulah H. Alibasyah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh Gampong yang ada pada saat itu untuk memberi satu nama yaitu: “Tanjung Selamat” dan memprioritaskan dua orang wakil keuchik. Sistem dua orang wakil keuchik ini berakhir pada tahun 1977. Kemudian dari tahun ke tahun beralih generasi berganti keturunan nama gampong ini terus terkenal dengan sebutan Tanjung Selamat artinya terletak diantara dua Tanjung yaitu Tanjung Cot Jambee dan Tanjung Runtuh. Dalam kejadian bersejarah itu, sampai sekarang menjadi sebuah nama yang diperindah lagi dengan panggilan Tanjung Selamat.

Gampong Tanjung Selamat terdiri dari empat dusun, di antaranya: Dusun Cot Jambee, Dusun Lampoh Jantong, Dusun Lampoh Goung, dan Dusun Popeh. Secara administratif posisi Gampong Tanjung Selamat pada saat sekarang berada dalam Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Adapun letak Gampong Tanjung Selamat Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam adalah sebagai berikut: sebelah barat: kopelma Darussalam dan Gampong Rukoh, sebelah Timur: Gampong Tanjung Deah dan Lamduro, sebelah Utara: Rukoh dan Blang Krueng, sebelah selatan: Kopelma Darussalam Barabung, Tungkop.

Letak Gampong Tanjung Selamat juga sangat strategis, dimana letaknya dikelilingi oleh kampus-kampus yaitu; kampus Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan STAI Tgk. Chik Pante Kulu yang berada bersebelahan dengan gampong. Para mahasiswa dari berbagai daerah pun kebanyakan menyewa Rumah atau kamar di Gampong Tanjung Selamat untuk menetap.

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Tanjung Selamat yang tersebar di empat Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2015 tercatat sebanyak 1199 KK, 4427 Jiwa, terdiri dari laki-laki 2112 jiwa, perempuan 2315 jiwa.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Cot Jambee	684	1423	1534	2957
2.	Lampoh Goung	300	230	215	445
3	Lampoh Jantong	65	127	148	275
4	Popeh	150	332	418	750
TOTAL		1199	2112	2315	4427

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	U r a i a n	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
1.	0 bulan – 12 bulan	10	16	26
2.	13 bulan – 04 tahun	53	72	125
3.	05 tahun – 06 tahun	42	58	100
4.	07 tahun – 12 tahun	100	115	215
5.	13 tahun – 15 tahun	140	141	281
6.	16 tahun – 18 tahun	139	133	272
7.	19 tahun – 25 tahun	343	342	685
8.	26 tahun – 35 tahun	278	322	600
9.	36 tahun – 45 tahun	190	181	371
10.	46 tahun – 50 tahun	192	280	472
11.	51 tahun – 60 tahun	380	370	750
12.	61 tahun – 75 tahun	231	269	500
13.	Diatas 75 tahun	14	16	30
T O T A L		2112	2315	4427

b. Perekonomian

Secara umum masyarakat di Gampong Tanjung Selamat memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wirausaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dan lain-lain. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian veriatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu.

Gampong Tanjung Selamat memiliki Badan Usaha Milik Gampong yang didirikan dengan Qanun Gampong No. 3 Tahun 2014, dengan SK Pengurus No. 4 Tahun 2013. Sampai saat ini BUMG memiliki 2 Unit Usaha, yaitu unit simpan pinjam kelompok perempuan, peternakan penggemukan sapi, rumah sewa dan

penyewaan teratak beserta perlengkapannya dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan BUMG Gampong Tanjung Selamat

No	Keterangan	Awal	Sekarang	Perkembangan
1	Dana	50.000.000	70.000.000	20.000.000
2	Jumlah Kelompok	2	4	2
3	Jumlah Anggota	10	20	10

Adapun tujuan pendirian BUMG :

- 1) Meningkatkan perekonomian gampong
- 2) Mengoptimalkan aset gampong untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong atau pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar
- 6) Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong.

Dengan melihat tujuan dari pendirian BUMG, dapat dirasakan bahwasanya BUMG Gampong Tanjung Selamat masih jauh daripada yang diharapkan, sehingga perlu pengembangan yang lebih baik dengan melakukan pembenahan dalam struktur organisasi maupun pengelolaan unit-unit usaha sesuai dengan aset dan potensi yang ada dengan mengacu pada Permendes No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes.

Adapun kondisi ekonomi Gampong Tanjung Selamat dapat dibagi dalam 2 (dua) sumber yang dominan, yaitu :

- 1) Potensi sumber daya alam

Gampong Tanjung Selamat merupakan daerah daratan persawahan, daerah datar. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang memuaskan. Secara umum masyarakat Gampong Tanjung Selamat melakukan kegiatan pertanian (tanaman pangan/holkikultura dan perkebunan), serta peternakan (lembu, kambing, ayam).

2. Potensi sumber daya manusia

Potensi sumber daya manusia di Gampong Tanjung Selamat sangat memiliki keragaman, dan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang besebelahan dengan kampus Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, STAI Tgk. Chik Pante Kulu dan informasi termasuk dekat Ibu Kota Provinsi Aceh.

Berikut data jenis mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Gampong Tanjung Selamat.

Tabel 3.4
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Kondisi Usaha
1	Petani/Pekebun : a.Petani Sawah b.Petani Kebun	200 5	Aktif Aktif
2	Nelayan/Perikanan	-	
3	Peternak : a.Peternak Unggas b.Peternak Besar (Kambing,Lembu,Sapi)	5 20	Aktif Aktif
4	Pedagang :		

	a.Pedagang Tetap	100	Aktif
	b.Pedagang Keliling	3	
5	Pertukangan :		
	a. Tukang Batu	10	Aktif
	b. Tukang Kayu	5	Aktif
6	Buruh Harian Lepas	30	Aktif
7	Tukang Jahit	10	Aktif
8	PNS/TNI/POLRI	150	Aktif
9	Sopir	5	Aktif

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana Perekonomian Gampong

No	Uraian	Jumlah		
		Volume	Produksi	Aset
1	Angkutan Pedesaan	-		
2	Kendaraan Roda 4	100 Unit		
3	Kedaraan Roda 2	1000 Unit		
4	BUMG	1 Unit		
5	Kilang Padi	1 Unit		
6	Koperasi	1 Unit		
7	Produksi Padi	100	ton/tahun	
8	Produksi Ketela	-		
9	Produksi Pertanian Lainnya	1	Ton	
10	Produksi Perikanan darat/Laut	-		
11	Ternak Besar/kerbau/sapi	70	Ekor /tahun	
12	Ternak kambing	20	Ekor/tahun	

13	Ternak Ayam	250	Ekor/tahun	
14	Sarana Air Bersih	-		
15	Keluarga yang teraliri listrik	1120	KK	

2. Profil Gampong Lambheu

Lam Bheu merupakan salah satu Gampong yang berada di wilayah Kemukiman Lam Ara Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Menurut sejarah yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat, Lam Bheu menjadi sebuah Gampong sejak tahun 1797 M dan dipimpin pertama kali oleh Keuchik Cut yang menjabat sampai dengan 1841 M atau selama 44 tahun, sejak berdirinya sampai saat ini telah terjadi sebanyak 17 kali pergantian kepemimpinan. Saat ini Gampong Lam Bheu dipimpin oleh drh. Syahrul HM yang telah menjabat sejak 17 September tahun 2019. (<https://gamponglambheu.com/profil/sejarah/>)

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Tanjung Selamat yang tersebar di lima Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2015 tercatat sebanyak 2045 KK, 7122 Jiwa, terdiri dari laki-laki 3655 jiwa, perempuan 3467 jiwa.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Balee Cut	395	725	677	1402
2.	Lam Bheu Barat	383	757	688	1445
3	Perumnas Utara	328	597	544	1634
4	Poja	485	842	792	1500
5	Indra Sakti	454	734	766	1500
TOTAL		2045	3655	3467	4427

b. Perekonomian

Secara umum masyarakat di Gampong Lam Bheu memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti: IRT, pedagang, wirausaha, PNS/TNI/POLRI, buruh, pertukangan, nelayan, dan lain-lain. Mayoritas pekerjaan masyarakat Gampong Lam Bheu merupakan PNS, yaitu sebanyak 556.

Tabel 3.7
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Kondisi Usaha
1	Petani/Pekebun	15	Aktif
2	Nelayan/Perikanan	4	Aktif
3	Peternak :	0	
4	Pedagang :	68	Aktif
7	Tukang Jahit	10	Aktif
8	PNS/TNI/POLRI	556	Aktif

3. Profil Gampong Meunasah Lhok

Sejarah Gampong Meunasah Lhok pada masa keuchik ali pomong dimasa itu lagi ada musim penyakit yang sangat berbahaya bahkan lebih ganas dari covid 19 yaitu penyakit kusta jadi pada masa itu masyarkat yang awalnya tinggal di tepi pantai tiba tiba berpindah ada yang di samping sungai dan ada yang ke kaki gunung, jadi untuk pencegahan penularan penyakit maka pisah lah masyakat yg menular dan yang tidak menular. Dalam memperjaungkan hidup yang lebih sehat maka masyarakat yang awalnya nelayan beralih menjadi petani di di desa pasie dan kampong pasi tersebut merupakan kampong meunasah lhok juga yang dikenal saat ini, karena pada dasarnya lokasi menasah lhok yang dulu sangat jauh ke belakang dan menurut cerita lokasinya dekat dengan bukit tempurung (Glee Bruek), dalam sejarah kampong meunasah lhok sudah berganti keuchik sebanyak 10 orang hingga saat ini.

Gampong Meunasah Lhok terdiri dari tiga dusun, di antaranya: Dusun Kampong Kareung, Dusun Krueng Guha dan Dusun Krueng Teungoh. Secara administratif posisi Gampong Meunasah Lhok pada saat sekarang berada dalam Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Letak Gampong Meunasah Lhok juga berbatasan dengan Kota Lamno Kabupaten Aceh Jaya, dimana letaknya dikelilingi oleh gunung dan Laut.

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Meunasah Lhok yang tersebar di tiga Dusun berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong tersebut ada 54 kepala keluarga dan masyarakatnya lebih kurang 185 jiwa serta luas wilayahnya ± 702 hektar

b. Perekonomian

Secara umum masyarakat di Gampong Meunasah lhok memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti: wirausaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, nelayan, pertukangan, penjahit, dan lain-lain. Dan juga memiliki BUMG Kelompok Tani (tgk Seunelhoh).

B. Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri di Kabupaten Aceh Besar

Pengelolaan dana desa Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tentang Dana Desa pasal 2 mengatakan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengelolaan dan desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum Musyawarah rencana pembangunan desa dan seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPDDes dan APBDes dan ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pembangunan di desa.

Dengan demikian Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang didesain untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, diketahui bahwa pembangunan desa tidak selalu pembangunan fisik, akan tetapi juga menyentuh pembangunan ekonomi sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih sejahtera.

Menurut Armi, salah seorang masyarakat Gampong Meunasah Lhok bahwa pembangunan infrastruktur bisa dikurangi dengan dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha kecil kepada masyarakat serta budidaya ternak sapi bibit unggul seperti yang dilakukan di wilayah ini.¹

Salah seorang perempuan di Gampong Lambheu, Maisarah menyebutkan pemberdayaan ekonomi dari dana desa cukup penting terutama untuk ibu rumah tangga sebagai usaha sampingan seperti usaha kios dalam menambah pendapatan keluarga.²

Dalam pengelolaan dana desa masih kurang merata di berbagai tempat, hal ini peneliti turut prihatin karena ketimpangan pembangunan desa masih kerap terjadi di berbagai tempat, dari sektor pembangunan desa meliputi jalan yang masih ada yang tidak di aspal, kemudian, paving belum juga menyerap 100% serta jembatan penghubung dari desa yang satu ke desa yang lain tak kunjung di perhatikan secara serius, padahal ketika melihat pada anggaran dana desa untuk pembangunan cukup besar, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk lebih tingkatkan kembali untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun dalam pembangunan desa ini sudah cukup bagus ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian, proses pengelolaan dana desa sangat sesuai sekali terhadap tujuan dana desa yang tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa ini masyarakat sudah merasakan hasil kerja dana desa ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun sumber dana desa adalah dari APBN pusat yang berada di kementerian keuangan, yang turun ke desa melalui

¹ Hasil Wawancara dengan Armi, Masyarakat Gampong Meunasah Lhok pada tanggal 3 Januari 2022, di Aceh Besar.

² Hasil Wawancara dengan Maisarah, Masyarakat Gampong Lambheu pada tanggal 5 Januari 2022 di Aceh Besar.

Kabupaten/Kota selanjutnya langsung ke desa. Sehingga tahapan ini sangat cepat tanpa melewati provinsi setempat.

Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya penyalahgunaan alokasi dana desa ini, maka pemerintah kabupaten menetapkan peraturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- 3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- 4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
- 5) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- 6) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- 7) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Adapun tahapan pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Aceh Besar, di antaranya:³

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengawasan
- d. Pertanggung jawaban atau pelaporan

³ Hasil Wawancara dengan Efendi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 4 Januari 2022 di Aceh Besar.

Pada tahap perencanaan dana desa yang ada di Kabupaten Aceh Besar dimulai dari Musdus atau musyawarah dusun, jadi setiap dusun di desa yang ada di Kabupaten Aceh Besar melaksanakan musyawarah dusun atas apa yang dibutuhkan di dusun tersebut baik pembangunan desa ataupun dalam pemberdayaan masyarakat di musyawarahkan setelah itu dianggap selesai, baru desa membahas tentang RPJM (Rencana pembangunan jangka menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Sedangkan RPJM itu, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Perencanaan adalah suatu aktivitas integritas yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan terdiri dari aktivitas prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosidur, penetapan dan interpretasi kebijakan dioperasikan oleh seorang manajer atau pemimpin untuk mengambil suatu keputusan dalam penetapan tujuan

Pada tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi

kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya. Demikian pula untuk perencanaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun anggaran 2021 juga telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu program pembangunan fisik desa. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas dana desa, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara Pemerintah Desa di Kabupaten Aceh Besar untuk menarik partisipasi warganya agar turut terlibat di dalam program-program pemerintahan sehingga ada kesinambungan antara aparat desa dan masyarakat.⁴

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah tentang dana desa, tentunya tidak lepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diadakan melalui dana desa, karena pemerintah desa menjadi jembatan terhadap masyarakat desa itu sendiri dalam melakukan segala aktifitas untuk dapat membantu kehidupan perekonomian dan kepentingan masyarakatnya secara umum. Selain itu, segala aktifitas maupun program kebijakan yang dilakukan pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan mengenai bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui dana desa, maka hal itu tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program, khususnya dalam memberdayakan masyarakat melalui dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa tahapan atau proses pengelolaan alokasi dana desa melalui program-program

⁴ Hasil Wawancara dengan Efendi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 4 Januari 2022 di Aceh Besar.

kerja desa, yang mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya:⁵

Pertama, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa (MUSDES) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, program apa saja yang diinginkan oleh masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan oleh pemerintah desa nantinya. MUSDES dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuka agama, lembaga, yang tujuannya untuk menampung dan memilah aspirasi masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan dalam satu periode pemerintahan kedepan. Kegiatan ini dimulai pada saat Kepala Desa terpilih dan dilantik. Kemudian kepala desa menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), lalu kemudian disusul penyusunan RKDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) pada bulan Juni hingga September dan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember.

Kedua, Setelah melakukan musyawarah, pemerintah desa akan mengambil skala prioritas dari program-program yang telah direncanakan, dan apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Prioritas program akan dilaporkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes dan RKPDes.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan dengan pola swakelola, di mana memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dalam upaya swakelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut, tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat diharapkan pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan

⁵ Hasil wawancara dengan Herianti, Kasubag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, pada tanggal 6 Desember 2021 di Aceh Besar.

baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di desa itu sendiri. Sementara itu, untuk rekrutmen tenaga kerja yang akan diberdayakan untuk bekerja tentunya mengutamakan atau memprioritaskan bagi masyarakat yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan memang betul terjadi, yaitu dengan memberdayakan masyarakatnya.

Program swakelola ini sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pemungkinan

Melalui berbagai upaya seperti menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui pembangunan maupun unit wisata, dan pelatihan-pelatihan. Pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan dengan melakukan pembekalan dan pelatihan. Adapun dalam aspirasi masyarakat bisa di musyawarah dan mufakatkan dalam tahap perumusan program desa.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dalam memberdayakan tentunya lebih mengutamakan bagi orang yang lemah disini berarti orang yang lebih membutuhkan. Melalui sistem swakelola, pemerintah desa menyaring masyarakat yang akan diberdayakan seperti masyarakat yang masih menganggur, dan warga penyandang disabilitas.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu mengembangkan kemampuan dan potensinya. Dengan masyarakat diberikan pelatihan maupun karena adanya bantuan dana desa, tentunya lebih bisa di rasakan manfaatnya terhadap semua lapisan masyarakat.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁶

C. Efektifitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar

1. Alokasi Dana Desa di Gampong Tanjung Selamat

Berdasarkan data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Gampong Tanjung Selamat, jumlah pendapatan di Gampong Tanjung Selamat pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.064.894,00 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 239.436.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.701.283.788, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.238.300.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 43.800.000.

Pada tahun 2020 jumlah pendapatan di Gampong Tanjung Selamat yaitu Rp. 1.463.144.560 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 438.789.720, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 618.362.103, bidang penanggulangan bencana darurat dan keadaan mendesak Rp. 88.400.000. Kondisi pada saat itu diakrenakan ada pandemi, maka

⁶ Hasil wawancara dengan Herianti (Kasubag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong) pada tanggal 6 Desember 2021 di Aceh Besar.

beberapa program kegiatan seperti pemberdayaan tidak bisa dijalankan. Hal ini menyebabkan terjadi surplus dana desa sebesar Rp. 172.903.527.

Tahun 2021 jumlah pendapatan di gampong Tanjung Selamat yaitu Rp. 1.952.473.470 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 709.651.640, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 507.381.998, bidang pembinaan masyarakat Rp. 481.919.832, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 41.120.000, dan penanggulangan bencana Rp. 212.400.000. Dana desa pada tahun ini terjadi surplus sebesar Rp. 2.006.080.

Menurut Mahsun (2014), untuk mengetahui efektifitas alokasi dana desa dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

- a. Efektifitas anggaran tahun 2019 Gampong Tanjung Selamat

$$= \frac{1.222.819.888}{1.222.819.888} \times 100 = 100 \%$$
- b. Efektifitas anggaran tahun 2020 Gampong Tanjung Selamat

$$= \frac{1.290.241.003}{1.463.334.580} \times 100 = 88,18\%$$
- c. Efektifitas anggaran tahun 2021 Gampong Tanjung Selamat

$$= \frac{1.952.459.840}{1.954.480.270} \times 100 = 99,89 \%$$

Untuk lebih jelas mengenai jumlah efektifitas anggaran Gampong Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Gampong Tanjung Selamat Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Suplus/Defisit (Rp)	Persentase Efektivitas
1	2019	1.222.819.888	1.222.819.888	0	100%
2	2020	1.463.144.560	1.290.241.003	172.903.527	88,18%
3	2021	1.954.480.270	1.952.473.470	2.006.080	99,89%

Sumber: Dokumentasi Gampong Tanjung Selamat

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dijelaskan realisasi anggaran dari tahun 2019-2021 yaitu:

1. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.222.819.888 dari anggaran sebesar Rp. 1.222.819.888 dengan tingkat persentase 100.%, artinya tidak ada tersisa anggaran yang tidak digunakan oleh pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2019 Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase 100%.
2. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.290.241.003 dari anggaran sebesar Rp. 1.463.144.560 dengan tingkat persentase 88.18.%, artinya masih ada tersisa anggaran yang tidak digunakan oleh pengelolaan dana desa sebesar Rp. 172.903.527. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, dapat dikatakan cukup efektif karena tingkat persentase berada diantara 80-90%.
3. Tahun 2021 sebesar Rp. 1.952.473.470 dari anggaran sebesar Rp. 1.954.480.270 dengan tingkat persentase 99.89.%, artinya masih ada tersisa anggaran yang tidak digunakan oleh pengelolaan dana desa sebesar Rp. 2.006.080. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Gampong Tanjung Selamat Kecamatan

Darussalam, dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase beranda diantara 90-100%.

2. Alokasi Dana Desa di Gampong Meunasah Lhok

Berdasarkan data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Gampong Meunasah Lhok, jumlah pendapatan di Gampong Meunasah Lhok pada tahun 2019 yaitu Rp. 846.598.800 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 260.476.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 173.449.000, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 102.900.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 276.181.000.

Tahun 2020 jumlah pendapatan di gampong Tanjung Selamat yaitu Rp. 969.468.349 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 359.388.520, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 523.237.100, bidang pembinaan masyarakat Rp. 35.500.000, bidang penanggulangan bencana darurat dan keadaan mendesak Rp. 63.843.000. Kondisi pada saat itu diakibatkan ada pandemi, maka beberapa program kegiatan seperti pemberdayaan tidak bisa dijalankan.

Tahun 2021 jumlah pendapatan di gampong Tanjung Selamat yaitu Rp. 1.249.376.506 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 412.933.120, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 424.977.900, bidang pembinaan masyarakat Rp. 138.119.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 16.500.000, dan penanggulangan bencana Rp. 81.000.000.

Untuk mengetahui efektifitas alokasi dana desa meunasah lhok digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. Efektifitas anggaran tahun 2019} \\ = \frac{813.006.000}{846.598.800} \times 100 = 96,03 \% \end{aligned}$$

$$\text{b. Efektifitas anggaran tahun 2020}$$

$$= \frac{981.618.620}{969.468.349} \times 100 = 101,25 \%$$

c. Efektifitas anggaran tahun 2021

$$= \frac{1.073.530.020}{1.249.376.506} \times 100 = 85,92 \%$$

Untuk lebih jelas mengenai jumlah efektifitas anggaran Gampong Meunasah Lhok dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Gampong Meunasah Lhok
Tahun 2019 s/d 2021**

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Suplus/Defisit (Rp)	Persentase Efektivitas
1	2019	846.598.800	813.006.000	33.592.800	96,03 %s
2	2020	969.468.349	981.618.620	12.150.271	101,25 %
3	2021	1.249.376.506	1.073.530.020	175.846.486	85,92 %

Sumber: Dokumentasi Gampong Meunasah Lhok

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dijelaskan realisasi anggaran dari tahun 2019-2021 yaitu:

1. Tahun 2019 sebesar Rp. 813.006.000 dari anggaran sebesar Rp. 846.598.800 dengan tingkat persentase 96,03.%, artinya masih ada tersisa anggaran yang tidak digunakan oleh pengelolaan dana desa sebesar Rp 33.592.800. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2019 Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar, efektif karena tingkat persentase berada antara 90-100%.
2. Tahun 2020 sebesar Rp. 981.618.620 dari anggaran sebesar Rp. 969.468.349 dengan tingkat persentase 101,25%, artinya terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 12.150.271. Dapat disimpulkan realisasi anggaran

tahun 2021 Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar, efektif karena tingkat persentase lebih dari 100%.

3. Tahun 2021 besar Rp. 1.073.530.020 dari anggaran sebesar Rp. 1.249.376.506 dengan tingkat persentase 85,92%, artinya masih ada tersisa anggaran yang tidak digunakan oleh pengelolaan dana desa sebesar Rp. 175.846.486. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar, dapat dikatakan cukup efektif karena tingkat persentase beranda diantara 80-90%.

3. Alokasi Dana Desa di Gampong Lambheu

Berdasarkan data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Gampong Lambheu, jumlah pendapatan di Gampong Lambheu pada tahun 2019 Rp. 1.013.841.369, bidang penyelenggaraan pemerintahan Rp. 331.102.882, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.366.445.000, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 239.778.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 66.898.840, bidang penggulangan bencana darurat Rp. 5.500.000.

Tahun 2020 jumlah pendapatan di Gampong Lambheu yaitu Rp. 1.231.897.370 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 569.039.493 bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 440.674.900 bidang pembinaan masyarakat Rp.204.240.000, bidang penanggulangan bencana darurat dan keadaan mendesak Rp. 15.000.000 Kondisi pada saat itu diakrenakan ada pandemi, maka beberapa program kegiatan seperti pemberdayaan tidak bisa dijalankan.

Tahun 2021 jumlah pendapatan di gampong Tanjung Selamat yaitu Rp. 1.418.640.210 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 604.672.020, bidang

pelaksanaan pembangunan desa Rp. 265.154.000, bidang pembinaan masyarakat Rp. 300.593.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 18.740.000, dan penanggulangan bencana Rp. 238.600.000.

Untuk mengetahui efektifitas alokasi dana desa Lambheu digunakan rumus sebagai berikut:

a. Efektifitas anggaran tahun 2019

$$= \frac{1.013.841.369}{1.013.144.700} \times 100 = 100,06 \%$$

b. Efektifitas anggaran tahun 2020

$$= \frac{1.257.954.393}{1.231.897.370} \times 100 = 102,11 \%$$

c. Efektifitas anggaran tahun 2021

$$= \frac{1.427.759.020}{1.418.640.210} \times 100 = 100,64 \%$$

Untuk lebih jelas mengenai jumlah efektifitas anggaran desa Lambheu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Gampong Lambheu Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp).	Suplus/Defisit (Rp)	Persentase efektivitas
1	2019	1.013.144.700	1.013.841.369	696.696	100,06 %
2	2020	1.231.897.370	1.257.954.393	26.057.023	102,11 %
3	2021	1.418.640.210	1.427.759.020	565.190	100,64 %

Sumber: Dokumentasi Gampong Lambheu

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dijelaskan realisasi anggaran dari tahun 2019-2021 yaitu:

1. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.013.841.369 dari anggaran sebesar Rp. 1.013.144.700 dengan tingkat persentase 100,06%, artinya terdapat kekurangan anggaran yang digunakan pada pengelolaan dana desa sebesar Rp 696.696. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2019 Gampong Lambheu Kecamatan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, efektif karena tingkat persentase melebihi 100%.
2. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.257.954.393 dari anggaran sebesar Rp. 1.231.897.370 dengan tingkat persentase 102,11%, artinya terdapat kekurangan anggaran yang digunakan pada pengelolaan dana desa sebesar Rp 26.057.023. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2020 Gampong Lambheu Kecamatan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, efektif karena tingkat persentase melebihi 100%.
3. Tahun 2021 sebesar Rp. 1.427.759.020 dari anggaran sebesar Rp. 1.418.640.210 dengan tingkat persentase 100,64%, artinya terdapat kekurangan anggaran yang digunakan pada pengelolaan dana desa sebesar Rp 565.190. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Gampong Lambheu Kecamatan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, efektif karena tingkat persentase melebihi 100%.

Dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 3 (tiga) gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa serta bidang pembinaan masyarakat desa jumlah

Alokasi Dana Desa (ADD) yang direalisasikan sangat rendah dan minim.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa realisasi ADD dari tiga desa yang ada di Kabupaten Aceh Besar lebih banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembiayaan desa, ADD yang direalisasikan masih kurang.

Kurangnya pengalokasian ADD pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat disebabkan oleh kurangnya tingkat pemahaman perangkat gampong terhadap pentingnya program tersebut. Hal tersebut kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan ADD oleh gampong. Maka oleh sebab itu diperlukan peran semua pihak untuk mensukseskan program tersebut agar gampong nantinya benar-benar bisa mandiri terutama dalam hal keuangan sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat saja.

Dari tiga desa mandiri yang ada di Aceh Besar, hanya desa Tanjung Selamat yang sudah menjalankan program pemberdayaan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, seperti program penggemukan sapi, program sewa teratak, program jasa rias pengantin, dan program pembuatan kue tradisional.

Program-program tersebut dijalankan dengan dukungan oleh semua unsur yang ada di desa Tanjung Selamat sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat. program tersebut juga membuka peluang usaha, terutama bagi Ibu-ibu yang dapat menopang perekonomian keluarganya.

Kegiatan seperti desa Tanjung Selamat belum diikuti oleh desa Lambheu dan Meunasah Lhok. Desa Lambheu hanya masih terbatas memberikan pelatihan-pelatih saja, seperti pelatihan menjahit dan pelatihan tata boga. Belum ada program desa yang

benar-benar membantu masyarakat membuka usaha yang telah diberikan pelatihan tersebut.

Permasalahan tersebut disebabkan juga penentuan desa mandiri belum benar-benar tepat. Seperti yang dikeluhkan oleh kepala desa Meunasah Lhok yang mengatakan bahwa desa mereka sebenarnya belum layak masuk kategori desa mandiri. Mereka memperoleh predikat desa mandiri diakrenakan di desa tersebut terdapat sekolah dan puskesmas. Padahal jika dilihat secara lebih jelas desa Meunasah Lhok jauh dari kategori desa Mandiri. Hal tersebut berdampak pada program-program pemberdayaan yang memang belum bisa dijalankan secara maksimal.

Islam secara ditegaskan menyatakan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat karena adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini maka akan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Dalam Islam, konsep pemberdayaan masyarakat di jelaskan dalam Al-Quran QS. Ar-Ra'd ayat 11

اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ ۖ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوهُ ۚ وَإِذَا رَادَّ اللَّهُ بِقَوْمٍ أَسْوَءَ مَرَدَّلِهِ ۖ إِنَّ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan, selama mereka tidak berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Hal ini tentu sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat dimana melalui pemberdayaan masyarakat maka masyarakat dapat diberi peluang untuk berinovasi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Dengan diberi pelatihan ataupun dengan mengelola sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan mereka dapat mengelola dan mengolah sumber daya

tersebut, dapat mengubah keadaannya ataupun menaikkan derajatnya dari miskin menjadi mempunyai kemampuan dan nilai.

4. Analisis Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar

Efektifitas adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat di pengembangan ekonominya, sehingga masyarakat dapat merasakan keberhasilan dana desa terhadap pengembangan ekonominya. Pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi. Karena salah satu keberhasilan suatu desa jika pemberdayaan masyarakat berkembang maka kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis juga meneliti pemberdayaan masyarakat atau pengembangan ekonomi dari dana desa. Menurut Erni yang juga merupakan salah seorang warga yang mewakili kaum perempuan menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam rangka keberlangsungan ekonomi masyarakat Gampong Tanjung Selamat. Ekonomi masyarakat masih dibawah rata-rata dengan berprofesi sebagai petani. Menurutnya, Didalam satu keluarga bisa dikembangkan sebuah unit pemberdayaan ekonomi yang memiliki kontribusi untuk keluarganya sendiri minimal seperti produksi emping melinjo, dan sebagainya.⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan Erni, Masyarakat Gampong Tanjung Selamat pada tanggal 4 Januari 2022, di Aceh Besar.

Adapun efektifitas dapat diukur dari beberapa hal, antara lain:

a. Ketepatan penentuan waktu

Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. Program pembangunan yang dilaksanakan di gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan dana desa adalah jalan rabat beton, paving, aspal dan jembatan. Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang merupakan pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa. Koordinasi tersebut menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga program pembuatan jalan, walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan, dalam hal ini dana desa atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Indikator yang kedua dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar adalah ketepatan perhitungan biaya. Dari hasil wawancara diketahui bahwa penggunaan dana desa di tiga gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar dalam proses pembangunan desa dapat diselesaikan tanpa mengalami kekurangan anggaran.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.

Dari hasil penelitian tentang efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masih kurang meratanya pemberdayaan masyarakat, Sehingga dana desa lebih kepada

pembangunan fisik seperti infrastruktur padahal pengembangan ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu efektifitas pengembangan ekonomi akan mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kemandirian bagi masyarakat dan berkembang luas bagi desa, oleh karena itu perlu mensinergikan kembali pemberdayaan masyarakat demi kemandirian desa sejahtera. Pengembangan ekonomi ini dapat dimulai dari yang bersifat kecil yang terpenting memanfaatkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 dari sumber dana desa terbagi menjadi dua bidang, yaitu:

- 1) Bidang Pembangunan desa
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Menurut salah seorang masyarakat bernama Sardi menyatakan bahwa pembangunan yang berdasrakan dari dana desa banyak melakukan pembangunan fisik untuk kebutuhan desa seperti pagar menasah serta jalan kampung.⁸ Disisi lain penulis juga mewawancarai Parman warga gampong Meunasah Lhok, bahwasanya masyarakat lebih menginginkan pembangunan desa karena akses perjalanan baik ekonomi akan bisa cepat dan lancar.⁹

Dalam tulisan ini penulis juga meneliti pola pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa. Salah satu warga yang diwawancarai berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan desa adalah Tarmizi mengungkapkan bahwa pembangunan desa tidak selalu pembangunan fisik akan tetapi juga menyentuh pembangunan ekonomi sehingga kedepan masyarakat dapat lebih sejahtera. Pembangunan selama ini lebih fokus pada fisik tidak salah, akan

⁸ Hasil Wawancara dengan Sardi, Masyarakat Gampong Lambheu pada tanggal 6 Januari 2022, di Aceh Besar.

⁹ Hasil Wawancara dengan Parman, Masyarakat Gampong Meunasah Lhok pada tanggal 3 Januari 2022, di Aceh Besar.

tetapi kedepan pembangunan yang bersifat pemberdayaan juga harus digiatkan.¹⁰

Menurut Darul warga Gampong Lambheu yang juga salah satu kepala tukang bangunan yang ikut bekerja membangun desa. Menurutnya pembangunan infrastruktur bisa dikurangi dengan dilakukanya pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha kecil kepada masyarakat.¹¹

Dari hasil wawancara dan penelitian di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik memang diperlukan akan tetapi diharapkan juga berimbang dengan pembangunan ekonomi yang bersifat pemberdayaan. Hal ini perlu berimbang sehingga pembangunan manusia juga dapat berimbang antara pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala Keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan.

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Aceh Besar

Pemberdayaan merupakan suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing dan berkarya secara efektif, karena semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berkompetisi dalam sebuah permainan dimana semua pemain memiliki kesempatan untuk menang.

Pemberdayaan bukanlah suatu pemberian melainkan suatu pembelajaran pengembangan pola pikir pribadi, yaitu sebuah transisi dari rasa ketidakberdayaan dalam kehidupan untuk kemudian hidup aktif dan mandiri dengan kenyataan untuk membangun kemampuan dalam mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk lingkungan dan masa depan. Kemudian

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Tarmizi, Masyarakat Gampong Tanjung Selamat pada tanggal 4 Januari 2022, di Aceh Besar.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Darul, Masyarakat Gampong Lambheu pada tanggal 6 Januari 2022, di Aceh Besar.

membangun rasa kebersamaan sebagai sesama golongan yang harus selalu terbedayakan sehingga terbentuk lingkungan yang kondusif untuk saling bekerjasama dalam membangun kekuatan bersama, lalu kebutuhan-kebutuhan pokoknya (material dan spiritual) akan selalu dapat terpenuhi sehingga dapat menuntun diri mereka sendiri kepada tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera.

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah Saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah Saw. Sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak lagi kesejangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

¹²

1. Prinsip Keadilan

Kata keadilan di dalam Al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga banyak setelah kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah yang memberikan seadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan

¹² Al-Hasyimi, (2009). Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Islamhaouse*, hlm. 7.

secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Hadid : 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ أَنْ يَنْصُرَهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa (QS. Al-Hadid : 25).*

Prinsip keadilan dalam pemberdayaan masyarakat berlaku untuk seluruh penduduk dengan cara tidak berpihak dalam kegiatan pengelolaan dana desa termasuk pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mandiri di Aceh Besar. Keadilan yang dimaksud yaitu menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran dan keberanian serta konsistensi dalam hal ini dapat kita lihat dari kebenaran dalam proses realisasi Alokasi Dana Desa, seperti pada nilai kebenaran proposal pengajuan dana untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh kelompok pelaksana pemberdayaan ekonomi.

Perangkat desa mandiri di Aceh Besar harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang sudah disampaikan oleh Islam sehingga semua kegiatan yang dilakukan tidak

mengandung unsur keadilan. Setiap kegiatan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan konsep keadilan yang diinginkan oleh Islam, termasuk bagaimana mengenai pengalokasian ADD. Hal jika diikuti akan memungkinkan masyarakat desa tersebut bisa mencapai taraf kesejahteraan baik secara material maupun nonmaterial.

2. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama dari prinsip keadilan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya.

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur *hierarki status social* sebagai perbedaan, sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaanya kepada Allah.

Pengalokasian ADD harus benar-benar mempertimbangkan prinsip persamaan karena seluruh umat manusia pada dasarnya sama di pandangan Allah. Perbedaan itu hanya akan terlihat dari tingkat ketaqwaan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian, semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dari pengelolaan dana desa untuk dapat diberdayakan. Maka tidak ada alasan ketika pengalokasian ADD hanya mempertimbangkan sebahagian saja tanpa memperdulikan masyarakat lainnya.

3. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaksi yang berkelanjutan. Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona dalam penyediaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan masyarakat.

Dalam pengelolaan ADD prinsip partisipasi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama dengan tujuan untuk pembangunan desa dan kemajuan desa. Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis.

Prinsip partisipasi merupakan kunci kesuksesan dalam pemberdayaan masyarakat desa mandiri di Aceh Besar. Keikutsertaan semua masyarakat menjadi jalan mulus mencapai program pemberdayaan tersebut. Hal ini tercermin dari desa Tanjong Selamat dimana semua unsur masyarakatnya ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh desanya. Bukti nyata tampak dari banyak program pemberdayaan yang mereka jalankan seperti program penggemukan sapi, jasa sewa teratak, rias pengantin, dan pembuatan kue tradisional. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Etos Kerja

Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Istilah kerja mencakup segala bentuk

amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt.

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dengan adanya kegiatan pemberdayaan dari ADD kemampuan masyarakat perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dan usaha sendiri.

5. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Tolong-menolong (*ta'awun*) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridha Allah Swt.

Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong-menolong. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang baik, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhiratnya. Realisasi ADD pada pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu program pembangunan manusia secara utuh dengan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat saja, tetapi juga membangun sikap dan mentalnya masyarakat. Pembangunan juga

tidak sekedar jasmaninya, tetapi juga rohani yang terbangun secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, membangun bangsa serta umat manusia.

Memberdayakan ekonomi masyarakat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ADD sebaiknya digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik saja, agar dapat dialokasikan pada pemberdayaan ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pengelolaan ADD adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui kegiatan berbasis ekonomi serta mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMG/BUMDes).

Sedangkan tujuan ADD dalam ekonomi Islam yaitu untuk mengharap pahala dan ridha Allah. Diamana tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia yang direlasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada hambanya agar menjadikan ADD sebagai bagian dari mal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Allah dan untuk

mendapatkan surga dengan kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan mengarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintahan tentang ADD, tentunya tidak terlepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa, karena pemerintah desa menjadi jembatan terhadap masyarakat desa itu sendiri dalam melakukan aktifitas untuk dapat membantu kehidupan perekonomian dan kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu, segala aktifitas maupun program kebijakan yang dilakukan pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar selama ini dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya ADD yang direalisasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Realisasi ADD pada pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang dan dana yang digunakan sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat atau kelompok. Terdapat beberapa kelompok pemberdayaan ekonomi pada Kabupaten Aceh Besar, yaitu pada Gampong Tanjung Selamat, Gampong Meunasah Lhok, dan Gampong Lambheu.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk strategi pembangunan yang mampu memperbaiki perekonomian di desa tersebut. Arah dana desa adalah sebagai sarana atau jembatan agar suatu desa dapat mandiri, dengan cara menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakatnya.

Dalam pengelolaan dana desa terdapat 4 (empat) indikator kunci elemen yang menjadi syarat masyarakat di Kabupaten Aceh Besar bisa dibilang telah terbedayakan, di mana setiap desa mempunyai informasi yang kuat sehingga selalu mengetahui peluang dan tidak tinggal diam dengan penyalahgunaan kebijakan, selanjutnya masyarakat gampong dapat ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan desa, kemudian akuntabilitas pemerintah desa dengan mempertanggung jawabkan segala dana yang sudah dapat dikelola masyarakat sendiri, dan yang terakhir masyarakat sudah di desa sudah mampu mengorganisasi kekuatan mereka sendiri sehingga dapat memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah kepentingan umum.

Dalam Islam, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang penting karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini maka akan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Dalam Islam, konsep pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُمْ عَقَبَاتٌ ۚ نَبِّئْ يَدِيهِ ۚ نَحْلَفُ يَحْفَظُونَهُ ۚ نَأْمُرُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ ۚ أَلَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا ۚ أَلَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا رَدَّ لَهُ ۚ وَ ۚ أَلَهُمْ ۚ نَدُونِهِ ۚ نَوَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Ar-Ra'd [13]:11)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan selama mereka tidak berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat di beri peluang untuk berinovasi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Dengan diberi pelatihan pemberdayaan dengan mengelola sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan mereka dapat mengelola dan mengolah sumber daya tersebut, setidaknya dapat mengubah keadaannya dan menaikkan derajatnya dari miskin menjadi mempunyai kemampuan.

Jika dilihat dari potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Desa di Kabupaten Aceh Besar adalah hasil dari persawahan, peternakan, dan perikanan serta industri rumah tangga. Maka dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui ADD dapat membantu kesejahteraan kehidupan masyarakat sehingga terbentuknya desa produktif yang dapat menanggulangi kemiskinan di masyarakat desa. Adapun harapan dari adanya desa mandiri ini di antaranya:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan riset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga setempat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai efektifitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Kabupaten Aceh besar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (1) Mengadakan musyawarah desa (MUSREMBANG) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait program yang akan dijalankan. (2) Menentukan skala prioritas dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan dengan pola swakelola. Program swakelola ini sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan melalui 5P, yakni: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.
2. Efektifitas penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar masih kurang merata dalam hal pemberdayaan masyarakat, Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik, seperti infrastruktur. Padahal pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, efektifitas dalam pemberdayaan ekonomi juga akan mewujudkan kemakmuran dan kemandirian bagi masyarakat dan berkembang luas bagi desa. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di tiga gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar, maka penulis memiliki beberapa saran, di antaranya:

1. Pemerintah Desa

- a. Bagi pemerintah desa diharapkan program ADD lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya terfokus pada operasional desa dan dikelola dengan sebaik-bainya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Adanya transparansi dalam alokasi dana desa kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dengan jelas jumlah serta program yang yang dilakukan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa serta meningkatkan sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

2. Masyarakat Desa

- a. Untuk masyarakat desa diharapkan kedepannya memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian supaya terlaksananya kegiatan pemberdayaan dari pengelolaan ADD yang direalisasikan setiap tahunnya
- b. Masyarakat juga harus berani dalam menyampaikan ide atau gagasan terkait kegiatan pemberdayaan pada musyawarah yang dilakukan.

3. Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa agar dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
- b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengubah metode penelitian dengan cara mix metode sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung 2008)*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. 2009.
- Ahadi Nopri, *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: Andi 2014.
- Al-Hasyimi, Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Islamhaouse*, 2009.
- Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekuilibrium*, 2015, 3 (2).
- Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, *Pengelolaan keuangan desa*, Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016.
- Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka, 2014.
- Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2015.
- Didiek Setiabudi Hargono, *Efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2004.

DJPPMD. *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Kemenkeu: 2015. Diakses 6 Juli 2021. www.djpk.kemenkeu.go.id.

DJPK, 2015. Diakses <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4617>, 7 Juli 2021

Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administratif Publik*, Vol. , No. 4, April 2014.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Harman Pamuji, *Dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pengembangan ekonomi di Kota Pinang Kabupaten Lubuhanbatu Selatan*, Tesis, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2011.

Inten Meutia dan Liliana, Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8, No 2, Desember 2016

Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gp Pers, 2008.

Ivanovich Fujiartanto, *Indeks Kemandirian Desa, Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2015.

Moh. Farhan, *Kajian Efektivitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi*

Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep), Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Muhammad Dewi Nurfaisal, Dyah Mutiarin dan Sakir, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2016, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No 1, April 2019.

Muhammad Zainul Abidin, Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No.1. 2015.

Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Murni, Sri. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*, 2014.

M. Umar Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2010.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses 7 Juli 2021.
- Purwana. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ponorogo, 2015.
- Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL*. Vol. 2 (1).
- Safari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Sedarmayanti. *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suparno dan A.Suhaenah, *Pembangunan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Syarifah Vandiratika Harning, *Dana desa dan kepadatan belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Teguh Sulistiyan Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Todaro P Michael, Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2003.

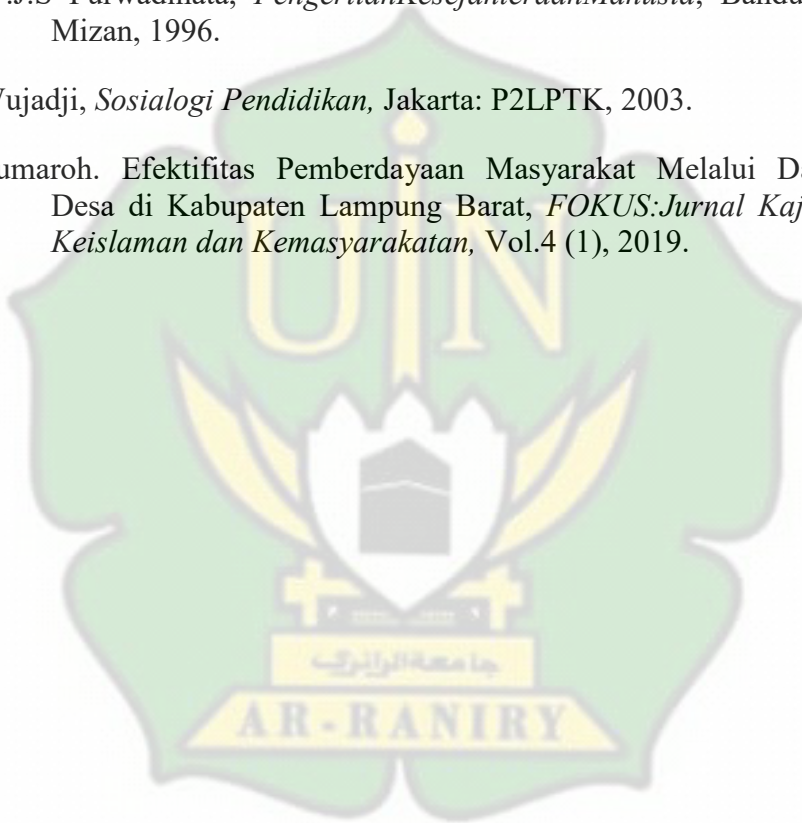
Undang-undang no 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 31.

Widjaja Haw, *Otonomi Daeran dan Daerah Otonomom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

W.J.S Purwadinata, *PengertianKesejahteraanManusia*, Bandung: Mizan, 1996.

Wujadji, *Sosialogi Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK, 2003.

Zumaroh. Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat, *FOKUS:Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.4 (1), 2019.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 275/Un.08/PA/04/2021

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1938 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 22 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

- Menunjuk:
1. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
 2. Dr. Nevi Hasnita, M. Ag

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Syaqui Bayk
NIM : 30183713
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Aceh Besar)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 23 April 2021
Direktur


Mukhsin Nyak Umar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2381/Un.08/ Ps.I/06/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 21 Juni 2021

Kepada Yth

Kepala DPMG Kota Jantho

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Syauqi Beyk
NIM : 30183713
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati Gampong Cadek Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Aceh Besar)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanawinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 22 Desember 2021

Nomor : 5269/Un.08/ Fs.TU/12/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Kepada Yth

Bapak Keuchik Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Syauqi Boyk
NIM : 30183713
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati Gampong Cadek Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: *"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Aceh Besar)"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperiunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG TANJUNG SELAMAT

2019 Jln. Miruck Taman No. 10, Komplek Mesjid Babul Maqfirah, e-mail : tanjung_selamat@yahoo.co.id 23373

Nomor : 297/2019/I/2022
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan

Tanjung Selamat, 13 Januari 2022

Kapada Yth,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

1. Sehubungan dengan permohonan Bapak Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry terkait mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tempat kami (Gampong Tanjung Selamat) Kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar.
2. Sebagaimana tertera di dalam surat kegiatan penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang 14 hari.
3. Kami dengan ini menyatakan menerima mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang Bapak tempatkan di tempat kami untuk melaksanakan penelitian.
4. Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih banyak.

Mengetahui,

Anekeuchik Gampong Tanjung Selamat

Sekretaris,



Miswar, M. Ag

GAMPONG MEUNASAH LHOK

Keuchik Meunasah Lhok Naspri



Sekdes Meunasah Lhok Darmawi



Warga Meunasah Lhok Safriadi, Nuraida dan
Zurrani



GAMPONG TANJONG SELAMAT

Keuchik Salamun Tanjong Selamat



Miswar Sekdes Tanjong Selamat



Kaur Iman Nur hidayat



Rizal T Kasi Pelayanan Tanjung Selamat



Warga Tanjong Selamat Cut Nurlaili dan Roslindawati



Warga Tanjong Selamat T. Hanafiah dan Rubama M.Ali



DPMG JANTHO ACEH BESAR

Sekdis DPMG Jantho Pak Efendi



Kasubag DPMG Ibu Herlina Parwati



Kepala Seksi Penataan Keuangan Mukim dan
Gampong DPMG Pak Mustika Arianto

